



K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR: Wk/5.a/PP.03.2/726 /2002 6

T E N T A N G
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TENGAH

MENIMBANG :

- a. bahwa dalam rangka Pembinaan madrasah perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.
- b. bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
5. Keputusan Presiden RI Nomor : 15 Tahun 1984 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam .
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan

Membaca :

Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor
Departemen Agama Kab. Kudus dengan Surat Nomor :
Mk.08/7.a/PP00.5/559/02 tanggal 22 April 2002

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG PERSETUJUAN
PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI
LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TENGAH.

Pertama :

Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah
Swasta yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.

Kedua :

Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam
diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar,
diberikan Nomor Statistik Madrasah Swasta dengan nomor piagam
tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.

Ketiga :

Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada
kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan
yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan
sebagaimana mestinya.

Keempat :

Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana
mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini.

Kelima :

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 24 April 2002



An. Kepala
Kepala Bidang Pembinaan
Perguruan Agama Islam

Drs. H. Abdul Choliq MT, M.Ag
NIP: 150189956.

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Dep. Agama Jakarta
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama Jakarta
4. Kepala Kandepag Kabupaten/Kota Kudus
5. Madrasah Tsanawiyah ... DARUL ANUAR